



**BUPATI JEPARA**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 28TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Jepara Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan



Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu perangkat Desa sebagai unsur



8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Petinggi dan Peraturan Petinggi.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Peraturan Bersama Petinggi adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Petinggi dan bersifat mengatur.
12. Peraturan Petinggi adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi dan bersifat mengatur.
13. Keputusan Petinggi adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
16. Nomor register yang selanjutnya disebut noreg adalah pemberian nomor oleh Bupati dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah peraturan desa yang dikeluarkan pemerintah desa sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
19. Pejabat yang selanjutnya disebut Pj. adalah pejabat sementara untuk jabatan Petinggi yang melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
20. Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah perangkat desa yang melaksanakan tugas rutin dari perangkat definitif yang berhalangan tetap dan ditetapkan dengan surat tugas Petinggi.
21. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Peraturan Di Desa karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II  
JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Petinggi; dan
- c. Peraturan Petinggi.

Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama Petinggi dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III  
PERATURAN DESA

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Petinggi dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua  
Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Petinggi

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.



- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Petinggi kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2  
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali :
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa.
  - b. Rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa.
  - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - d. Rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- e. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga  
Pembahasan

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) BPD mengundang Petinggi untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Petinggi digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Pembahasan rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dan dipimpin oleh unsur Pimpinan BPD dalam musyawarah BPD.
- (6) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (7) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD tentang kesepakatan rancangan Peraturan Desa dan setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah.



## Pasal 9

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan pemerintah Desa tidak mencapai kata sepakat, Camat dapat melaksanakan fasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Desa agar tercapai kata sepakat.
- (2) Musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak tercapai kata sepakat, maka musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Petinggi kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (4) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk :
  - a. Penghentian pembahasan; atau
  - b. Pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.
- (6) Dalam hal tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak juga mencapai kesepakatan terhadap rancangan Peraturan Desa, maka Petinggi mengirimkan surat kepada Bupati lewat Camat untuk meminta izin penerbitan Peraturan Petinggi tentang hal yang akan diatur dalam Peraturan Desa.
- (7) Peraturan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapatkan pengesahan dari Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Keempat Penetapan

### Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Petinggi atau Pj. Petinggi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Petinggi atau Pj. Petinggi dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

### Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Carik atau Plt. Carik untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Petinggi atau Pj. Petinggi tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.



Bagian Kelima  
Pengundangan

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Petinggi diberi nomor berupa nomor urut bulat dan tahun penyusunan Peraturan Desa oleh Carik atau Plt. Carik.
- (2) Carik atau Plt. Carik mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.
- (4) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :  
"Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ..."

Bagian Keenam  
Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV

EVALUASI, NOMOR REGISTER DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Paragraf 1  
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Petinggi dan BPD, disampaikan oleh Petinggi kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.

- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petinggi atau Pj. Petinggi wajib memperbaikinya.

#### Pasal 16

- (1) Petinggi atau Pj. Petinggi memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Petinggi atau Pj. Petinggi dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Petinggi atau Pj. Petinggi kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 17

Dalam hal Petinggi atau Pj. Petinggi tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri atas unsur Bagian Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa, Dinas dan/atau Perangkat Daerah serta unsur Kecamatan.

#### Paragraf 3 Nomor Register

#### Pasal 19

- (1) Petinggi harus mengajukan nomor register Peraturan Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum rancangan Peraturan Desa tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan desa dimohonkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pemberian noreg menjadi satu kesatuan dalam penyampaian hasil evaluasi rancangan peraturan desa.
- (3) Noreg dicantumkan pada bagian akhir peraturan desa setelah nomor pengundangan dalam Lembaran Desa, dengan klausula sebagai berikut :  
"Noreg Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... : (nomor urut/nama desa/tahun)".
- (4) Bupati melalui Bagian Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa memberikan noreg kepada pemerintah desa dan mencatatkan noreg tersebut dalam Buku Register Noreg Kabupaten.



Pasal 20

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan oleh Petinggi kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri atas unsur Bagian Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, Organisasi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Lainnya sesuai kebutuhan serta Kecamatan.
- (4) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 21

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dapat berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PERATURAN BERSAMA PETINGGI

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 22

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Petinggi ditetapkan bersama oleh dua Petinggi atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua  
Penyusunan

Pasal 23

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Petinggi dilakukan oleh Petinggi pemrakarsa.





## Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Petinggi yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Petinggi untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Petinggi.

## Bagian Ketiga Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

### Pasal 25

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Petinggi dilakukan oleh 2 (dua) Petinggi atau lebih.

### Pasal 26

- (1) Petinggi yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Petinggi yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Carik atau Plt. Carik masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

## Bagian Keempat Penyebarluasan

### Pasal 27

Peraturan Bersama Petinggi disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

## BAB VI PERATURAN PETINGGI

### Pasal 28

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Petinggi dilakukan oleh Petinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Petinggi meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### Pasal 29

- (1) Peraturan Petinggi yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Petinggi diberi nomor berupa nomor urut bulat dan tahun penyusunan Peraturan Petinggi oleh Carik atau Plt. Carik.
- (2) Carik atau Plt. Carik mengundang Peraturan Petinggi dalam berita desa.



- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.
- (4) Peraturan Peninggi dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :  
"Peraturan Peninggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Peninggi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ..."

## BAB VII PEMBINAAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan peraturan di desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Bimbingan teknis kepada Peninggi, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Monitoring pelaksanaan penyusunan peraturan di desa; dan
  - c. Kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Peninggi, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pembinaan penyusunan peraturan di desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VIII PENGARSIPAN

### Pasal 31

- (1) Pengarsipan atau penyimpanan arsip Peraturan di Desa dan Keputusan Peninggi dilaksanakan oleh Carik atau Plt. Carik dibantu Kepala Urusan yang membidangi Tata Usaha dan Umum.
- (2) Khusus untuk Peraturan Desa penyimpanan arsip untuk Pemerintah Desa dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan semuanya asli masing-masing untuk BPD 1 (satu) bendel, Carik atau Plt. Carik 1 (satu) bendel dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum 1 (satu) bendel.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 32

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 33

Peninggi dapat menetapkan Keputusan Peninggi untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.



Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Petinggi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Petinggi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 312), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 14 Juli 2017





BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 14 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 28

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	